

DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN - BOJONEGORO
Jalan Salak No. - Tilpon 2469 Madiun

Madiun, 7 September 1983

N o m o r : 845.1/760/192.2/83

Kepada
Yth. Sdr. Ka. Kanwil Dept. Transmigrasi
Propinsi Jawa Timur
di
S U R A B A Y A

D A F T A R P E N G A N T A R

No. Urut	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Kutipan Surat Keputusan Pembaharuan Ijin Penghunian Sdr. A.R. BIANTORO Kepala Kantor Transmigrasi Rayon Madiun di Madiun.	1 (satu) set	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa sehubungan dengan dirubahnya status rumah negeri tersebut dari golongan II menjadi rumah negeri golongan III (tiga).

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN-BOJONEGORO


I. GUNAWAN, BAE.
110006717

DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DAERAH CIPTA KARYA MADIUN-BOJONEGORO

Jl. Salak No. - Telp.2469 MADIUN

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN-BOJONEGORO.

Nomor : 845.1/009/192.2/83

Lampiran :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH CIPTA KARYA
MADIUN - BOJONEGORO

- MEMBACA : 1. Surat dari Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Cipta Karya tanggal 23 Juni 1983 nomor : 845.1/13374/192/'83 perihal Pengambilan Formulir dan Ijin Penghunian Rumah Negeri Golongan III (tiga).
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-1,16/DjA/VII.3/3/1977 tanggal 17 Maret 1977, perihal penetapan sementara tarif tertinggi sewa rumah negeri berhubung dengan berlakunya PGPN. 1977.
3. Surat Direktur Tata Bangunan nomor : KU. 0201 tanggal 20 Nopember 1978, perihal sewa rumah negeri berhubung dengan berlakunya PGPN. 1977.
- MENIMBANG : 1. Tidak mengurangi maksud Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans migrasi nomor : Kep-21/Sj/1982 tanggal 2 Pebruari 1982 tentang Ijin Penghunian di Rumah Negeri Golongan II (dua).
2. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor : 3231/kpts/ck/1983 tanggal 18 Januari 1983 terhitung dengan telah dirubahnya status rumah tersebut menjadi Rumah Pegawai Negeri Golongan III.
3. Sebagai tindak lanjut perlu memperbaharui Surat Ijin Penghunian (tercantum dalam Peraturan B.W.R. 1934).

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Memberikan Surat Ijin Pembaharuan Penghunian kepada Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir, dengan ketentuan-ketentuan bahwa :
- a. Penunjukan ijin penempatan ini hanya berlaku dimaksud pada diktum pertama, bila tidak demikian, diwajibkan mengosongkan rumah negeri tersebut.
- b. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi atau ditempati kepada pihak ketiga.
- c. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain, akan meninggalkan rumah negeri tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak yang berwajib.

d. Seluruh

- d. Seluruh atau sebagian dari rumah negeri tersebut oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari pada yang telah ditentukan.
- e. Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi, merubah bangunan rumah negeri tersebut dengan corak bagaimanapun juga, dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- f. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya rumah negeri tersebut atas beaya sendiri.
- g. Penghuni diwajibkan membayar sendiri sewa rumah negeri tersebut langsung ke Kas Negara Madiun.
- h. Penghuni bertanggung jawab atas segala beaya untuk memperbaharui kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahannya yang menjadi kerugian bagi rumah negeri tersebut. Jika ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam ayat a s/d h tersebut diabaikan, maka penghuni harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A D I U N
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 1983

Sesuai dengan bunyi S.K. tersebut.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN-BOJONEGORO

KUTIPAN S.K. ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Kepala Departemen Pekerjaan Umum
Dit. Jend. Cipta Karya di Jakarta.
 2. Sdr. Kepala Direktorat Tata Bangunan
di Jakarta.
 3. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
di Jakarta.
 4. Sdr. Kepala Departemen Transmigrasi
di Jakarta.
 5. Sdr. Kepala DPU. Prop. Dati I Jatim
di Surabaya.
 6. Sdr. Wk. Kepala DPU. Prop. Dati I Jatim
Bidang Cipta Karya di Surabaya.
 7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi
Prop. Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Kantor Dep. Transmigrasi Kab./
Kodya Dati II Madiun di Madiun.
 10. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
Madiun di Madiun.
 11. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN - BOJONEGORO
Tanggal : 18 Agustus 1983, No. 845.1/009/192.2/83

1. Letaknya rumah Nama dan no. jalan dan tempat	: Jl. Kapuas no. 21 Madiun
2. Huruf daftar nomer	: AA.22.912.
3. Golongan dan klas	: III/V
4. Sewa tertinggi/sebulan	: Rp. 4.920,00
5. Surat Keputusan Penetapan Klas dan sewa tertinggi	: -
6. Prosentase uang sewa setempat	: 12 %
7. Surat Keputusan Penetapan prosentase: setempat	: -
8. Penguasaan rumah berada di bawah penelitian	: DFU. Daerah Cipta Karya Madiun- Bojonegoro

P E N G H U N I - L A M A

9. a. Nama dan jabatan dari penghuni lama	: A.R. BIANTORO Kepala Kantor Transmigrasi Rayon Madiun
b. Pindah kemana	: Tidak pindah/tetap
10. Surat Keputusan penunjukan atas nama penghuni lama	: Jakarta, 2 Februari 1982 : No. Kep. 21/SJ/1982
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	: Tidak dikosongkan/tetap

P E N G H U N I - B A R U

12. a. Nama dan jabatan penghuni baru	: A.R. BIANTORO Kepala Kantor Transmigrasi Rayon Madiun
b. Pindah dari mana	: Melanjutkan penghunian
13. Tanggal mulai menempati rumah	: 16 Agustus 1976, S.I.P. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Transmigrasi Irop. Jatin No. 029/KITS/KWDJT/VIII/1976.
14. Gaji pokok dari penghuni baru	: Rp. 75.800,00 (Tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans- migrasi nomor : Kep.867/Men/SJ-D/1982 tanggal 6 - 4 - 1982.

-
15. Jumlah besarnya uang sewa yang : Rp. 4.920,00 (Empat ribu sembilan ratus
sebenarnya harus dibayar lewat : dua puluh rupiah).
potongan dalam daftar gaji
-

KETERANGAN LAIN-LAIN

1. Lajur nomor 15 berlaku mulai September 1983 (tetap) dipotong lewat daftar gaji.
2. a. Rumah Negeri Golongan II tersebut konstruksi permanen.
b. Bangunan seluas 96 m2 terletak di atas tanah negara luas 468 m2.
-

KETALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH CIPTA KARYA MADIUN-BOJONEGORO



I. GOENANDAR, BAE.
NII. 110006717

Madiun, 24 Mei 1997

Hal : Permohonan Hak Atas Tanah
di Jl. Kapuas 21 Madiun
seluas 497 m².

Kepada
Yth. Bapak Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional
Kodia Madiun
Jl. dr. Sutomo 11
Madiun.

Dengan hormat,

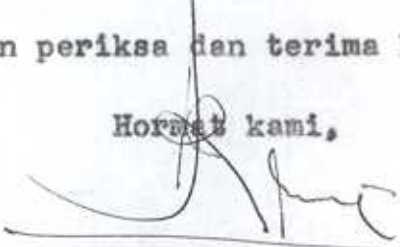
Dipermaklumkan bahwa berdasarkan surat Keputusan Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Tata Bangunan no. 543/KPT/6B.5/1993 tanggal 30 Juli 1993 dan no. 39/KPT/Ch/1988 tanggal 30 Januari - 1988, tentang tanah yang terletak di Jl. Kapuas 21/25 Madiun seluas 497 m² " bahwa terhitung tanggal 1 Juni 1993 melepaskan Hak Atas tanah di Jl. Kapuas 21/25 Madiun kepada Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya dapat diberikan sesuatu Hak Atas Tanah Pekarangan rumah tersebut kepada Saudara AR. Biantoro penerima - Pensiun Pegawai Negeri Sipil ", (Departemen Transmigrasi) setelah Saudara AR. Biantoro tersebut mengajukan permohonan sesuatu Hak Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

Adapun persyaratan permohonan Hak Atas Tanah ini telah kami sampaikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kodia Madiun - pada tanggal 24 Maret 1997.

Karena itu kami mohon atas proses penyelesaian permohonan - tersebut.

Demikian semoga menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Hormat kami,


H. AR Biantoro.

Tindakan : Dikirim Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota KDH Tingkat II Madiun.
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Dep^e Transmigrasi dan PPH Jatim di Surabaya.
3. Bapak Kepala Kantor Dep. Transmigrasi dan PPH Kodia/Kabupaten Madiun.

u.m.p dan mohon bantuannya

Madiun, 29 Maret 1997

Kepada

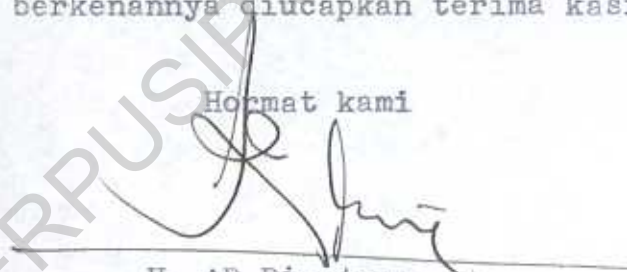
Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi dan
PPH Propinsi Jawa Timur
di Surabaya.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa untuk penyelesaian Sertifikat Rumah Dinas yang kami beli berdasarkan SK Dep.PU Direktorat Tata Bangunan No. 543/KPT/613.5/1993 tanggal 30 Juli 1993 terlampir, diperlukan SK pemberian hak pakai oleh Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur.

Karena itu kami mohon untuk mendapatkan foto copy Surat Keputusan tersebut ; No. DA/3011/SK/HP/1985 tanggal 11 Desember 1985.

Demikian atas berkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami



H. AR Biantoro.

Pensiunan Pegawai
Dep. Transmigrasi.

Tembusan dikirim :

Kepada Yth.: Bapak Kepala Kandep Transmigrasi
dan PPH Kodia/Kab. Madiun
di Madiun.

22-84
13



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MADIUN.

Nomor : 593.33/1145/431.41/1984 Kepada
Sidat : Sogora Yth. Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Lampiran : Permohonan HGB/HP/H. - Rengas JAWA TIMUR
lisan atas tanah negara seluas 497 M2., terletak di Up. Kepala Direktorat Agraria
Jln. Kapuas, Kelurahan di -
Taman, Kecamatan SURABAYA
Kotamadya Madiun, Kotamadya
Daerah Tk. II Madiun atas nama
Departemen Transmigrasi

DAFTAR - PENGANTAR.

No. urut	Jenis surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan dan Pertimbangan
1.	Risalah Pemeriksaan Tanah tgl.27-2-1984	2 ox	Terhadap permohonan tersebut pertimbangan kami :
2.	Surat permohonan tgl.20-4-1983	2 ox	
3.	Surat kuasa tgl. 20-4-1983	2 ox	1. Setuju dikabulkan/ditolak dan diberikan dengan hak Pakal
4.	Surat keterangan Kepala Kelurahan Taman tgl. 5-4-1983	2 ox	
5.	Surat keterangan Tanah tgl.13-6-1983 No. 203/1983	2 ox	dengan alasan
6.	Kutipan peta tgl.13-6-1983 No.92/1983	2 ox	pemohon telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak pakal
7.	Ikhtisar tgl. 9 - 13 - 1984 No.593.33/17 /431.41/1984	2 ox	
Jumlah =		14 exemplar	2. Harga dasar Rp. 3.500,- tiap meter persegi. 3. -

DISAMPAIKAN : disampaikan kepada :
Yth. 1. BENTRI DALAM NEGRI
cq. Direktorat Jenderal Agraria
di - JAKARTA,

2. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Jln. Transmigrasi Kabupaten/Kota
di - Madya
MADIUN

Madiun, 19-3-1984
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MADIUN
Kepala Kantor Agraria,
Drs. F. X. Soekarno
Nip 010054427



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT TATA BANGUNAN
JALAN KRAMAT RAYA 63, JAKARTA 10450, P.O. BOX 39
TELP. 3844165, 3846939, 3847344, 3847678, 3847787, 3848178 FAX. 3106846 TELEX 44398 DITABA IA

TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH

Nomor : 543 / KPT / Cb.5 / 1993

Tanggal : 30 JULI 1993

SDR. A.R. BIANTORO

Alamat Rumah : JALAN KAPUAS NOMOR 21 MADIUN.



KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN.

NOMOR : 543/KPT/Cb.5/1993.

TENTANG :

PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIDAK) HDNo.AA.22912 TERLETAK DI JALAN KAPUAS NO.21 MADIUN KEPADA SAUDARA A. R. BIANTORO.

DIREKTUR TATA BANGUNAN.

MEMORANDUM :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 72 tahun 1957, dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1982, Keputusan Presiden nomor 40 tahun 1974 rumah Negeri HDNo.AA.22912 berikut tanah pekarangannya terletak di jalan Kapuas no.21 Madiun telah dijual dengan cara sewa beli kepada Saudara A. R. BIANTORO Pembina (IV/a) Kepala Kantor Dep.Transmigrasi pada KANWIL Dep.Transmigrasi Prop. Jawa Timur menurut Perjanjian Sewa Beli nomor CK.207/SBY/IV/1988 tanggal 30 April 1988 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. DATI.I Jawa Timur dan Saudara A. R. BIANTORO.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1982 pembayaran harga penjualan diangsur dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling pendek 5 (lima) tahun dan dengan demikian penyerahan Hak Milik Rumah, baru dapat dilakukan setelah jangka waktu berjalan paling cepat 5 (lima) tahun.
- c. bahwa menurut pasal 3 Perjanjian Sewa Beli nomor CK.207/SBY/IV/1988 tanggal 30 April 1988 dan berlakunya angsuran dalam Perjanjian Sewa Beli dimulai pada bulan Mei 1988.
- d. bahwa karena semua ketentuan dalam Perjanjian Sewa Beli tersebut telah dipenuhi dan pembayaran semua harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp.5.988.000,00. (limajuta sembilanratus delapanpuluh delapanribu rupiah) telah dibayar lunas menurut tanda bukti pembayaran, terakhir berupa rekaman Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari P.T. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Madiun tertanggal 26 April 1993 maka perlu menyerahkan Hak Milik Rumah kepada pembeli yaitu Saudara A. R. BIANTORO Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Departemen Transmigrasi).

MEMORANDUM :

1. Undang-Undang nomor 72 tahun 1957,
2. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1982,
3. Keputusan Presiden nomor 40 tahun 1974,
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan nomor 211/KPTS/1974 dan 44/KPTS/1984.
5. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 215/KMK.01/1984
6. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 2/25/KPTS/CK./1974,
7. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 142/KPTS/CK./1984,
8. Surat Edaran Direktur Cipta Karya nomor 01/SE/DC./1989,

8. Keputusan Direktur Tata Bangunan nomor 39/KPT/Cb./1988 tanggal 30 Januari 1988.

M E M U T U S K A N :

M E N E T A P K A N :

Pertama : Menyerahkan Hak Milik rumah Negeri HDNO.AA.22912 ter letak di jalan Kapuas no.21 Madiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 1993 kepada Saudara A. R. BIANTORO Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Departemen Transmigrasi) selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 1993 juga, menghapuskan rumah tersebut dari Daftar Rumah Milik Negara karena telah dijual berdasarkan Undang-Undang nomor 72 tahun 1957 jis Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1982 Keputusan Presiden nomor 40 tahun 1974.

K e d u a : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata terdapat ke keliruan di dalamnya.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Dep.Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Dep.Pekerjaan Umum di Jakarta,
4. Inspektur Jenderal Dep.Pekerjaan Umum di Jakarta,
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta,
6. Direktur Jenderal Moneter Dep.Keuangan di Jakarta,
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
8. Kepala Biro Hukum Dep.Pekerjaan Umum di Jakarta,
9. Kepala Biro Perlengkapan Dep.Transmigrasi di Jakarta,
10. Kepala Dinas P.U. Cipta Karya Prop. DATI.I Jawa Timur di Surabaya,
11. Kepala KANWIL Dep.P.U. Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
12. Kepala KANWIL Badan Pertanahan Prop. Jawa Timur di Surabaya,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara di Madiun,
14. Kepala Seksi Perawatan Dan Penghapusan Sub Dit.Pengelolaan Dan Pemanfaatan DITTABA di Jakarta,
15. Saudara A. R. BIANTORO di Jalan Kapuas no.21 Madiun,
16. A r s i p

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 30 JULI 1993.



KEPUTUSAN DIREKTUR TATA BANGUNAN

N O M O R : 544/KPT/Cb.5/1993.

Tentang :

MELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLE
TAK DI JALAN KAPUAS NO.21 MADIUN DNO.AA.
22912.

DIREKTUR TATA BANGUNAN.

MENIMBANG :

- a. bahwa menurut Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan nomor 543/KPT/CB.5/1993 tanggal 30 Juli 1993 rumah Negeri HDNo.AA. 22912 terletak di Jalan Kapuas no.21 Madiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 1993 telah diserahkan menjadi hak milik Saudara A. R. BIANTORO Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Dep. Transmigrasi).
- b. bahwa penyerahan Hak milik tersebut kepada Saudara A. R. BIANTORO dilakukan setelah semua ketentuan dalam Perjanjian Sewa Beli telah dipenuhi dan semua harga rumah dan ganti rugi atas tanah sebesar Rp.5.988.000,00. (limajuta sembilanratus delapan puluh delapanribu rupiah) yaitu terdiri dari harga rumah sebesar Rp.2.048.000,00. (duajuta empatpuluh delapanribu rupiah) dan ganti rugi atas tanah Rp.3.940.000,00. (tigajuta sembilanratus empatpuluh ribu rupiah) dibayar lunas.
- c. bahwa menurut pasal 4 ayat 1 sub ayat b Perjanjian Sewa Beli antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. DATI.I Jawa Timur dengan Saudara A. R. BIANTORO nomor CK.207/SBY/IV/1988 tanggal 30 April 1988 Pihak Kedua (Penyewa Beli) mengajukan permohonan sesuatu Hak Atas Tanah kepada Instansi Agraria menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah terlebih dahulu dikeluarkan Surat Keputusan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak Kesatu.
- d. bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 149 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III (tiga) Yang Telah Dijual, pasal 1 butir 2 dalam permohonan sesuatu Hak Atas Tanah harus dikeluarkan Surat Keputusan Melepaskan Hak Atas Tanah Kepada Negara.
- e. bahwa agar Saudara A. B. BIANTORO dapat memperoleh sesuatu Hak Atas Tanah dari Pejabat yang berwenang memutuskan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972 dengan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 149 tahun 1977, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Melepaskan Hak Atas Tanah.

MENINGAT :

- 1.Undang-Undang nomor 72 tahun 1957,
- 2.Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1974 yo nomor.38 tahun 1982,
- 3.Keputusan Presiden nomor 40 tahun 1974,
- 4.Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan nomor 211/KPTS/1974

Keuangan nomor

KEP-1187/MK/IV/8/1974

- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1971,
- 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1972,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 149 tahun 1977,
8. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor
2/25/KPTS/CK/1974,
9. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 142/KPTS/CK/1984,
10. Keputusan Direktur Tata Bangunan
nomor 543/KPT/CB.5/1993 tanggal 30 Juli 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1993 melepaskan Hak Atas Tanah di Jalan Kapuas no.21 Madiun kepada Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya dapat diberikan sesuatu Hak Atas Tanah pekarangan rumah tersebut kepada Saudara A. R. Biantoro Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Departemen Transmigrasi) setelah Saudara A. R. Biantoro tersebut mengajukan permohonan sesuatu Hak Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur.
- Kedua : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta,
4. Inspektur Jenderal Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta,
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta,
6. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta,
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
8. Kepala Biro Perlengkapan Dep. Transmigrasi di Jakarta,
9. Kepala Biro Hukum Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta,
10. Kepala KANWIL Dep. P. U. Prop. Jawa Timur di Surabaya,
11. Kepala KANWIL Badan Pertanahan Prop. Jawa Timur di Surabaya,
12. Kepala Dinas P. U. Cipta Karya Prop. DATI. I Jawa Timur di Surabaya,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara di Madiun,
14. Kepala Seksi Perawatan Dan Penghapusan Sub Dit. Pengelolaan Dan Pemanfaatan DITTABA di Jakarta,
15. Saudara A. R. Biantoro di Jl. Kapuas no.21 Madiun,
16. A r s i p.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 30 JULI 1993.

a.n. DIREKTUR TATA BANGUNAN.
Kepala Sub Direktorat
Pengawasan Dan Pemanfaatan,



SAJONO, S.H.

NIP : 110013042

